

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tuanya, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹ Dalam proses tumbuh kembangnya, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaannya.² Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara.³ Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, anak memiliki hak-hak dasar yang harus dijamin, dilindungi dari tindakan kekerasan dan dipenuhi oleh negara, keluarga, dan masyarakat.⁴ Hak-hak tersebut meliputi hak atas keberlangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi.

Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa; “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan hukum terhadap anak juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-

¹ Meilan Lestari, “*Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan*,” Uir Law Review 1, no. 02 (2017): Hlm. 183.

² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, ed. Mathori A eLWA, Edisi Keem. (Bandung: Nuansa Cendikia, 2020). Hlm. 38.

³ Chindi Oeliga, Yensi Afita, and M Nanda Setiawan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana*,” Datin Law Journal 3, no. 1 (2022): Hlm. 62–78.

⁴ Masfi Sya'fiatul Ummah, “*Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 Juncto 46 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974*,” Sustainability (Switzerland) 11, no. 1 (2019): Hlm. 1–14, I.

Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Meskipun kerangka hukum ini telah dirancang dengan baik dan telah disahkan, realita sosial menunjukkan bahwa anak-anak masih sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual.⁵

Kekerasan seksual terhadap anak telah menjadi masalah hukum yang menimbulkan keprihatinan dan keresahan bagi masyarakat, sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi oleh penegak hukum dalam hal ini kepolisian.⁶ Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya mengakibatkan luka fisik, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis dan emosional jangka panjang, seperti, depresi hingga keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Anak sebagai korban kekerasan seksual cenderung mengalami trauma berkepanjangan, gangguan kesehatan mental, hingga gangguan dalam proses tumbuh kembangnya.⁷

Kekerasan seksual tersebut merupakan ancaman signifikan bagi masa depan generasi penerus bangsa dan memerlukan perhatian serta langkah konkret dari semua pihak, khususnya aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak hanya terjadi dikota-kota besar, tetapi juga telah merambah ke daerah-daerah, termasuk Kabupaten Sumenep. Sumenep yang dikenal sebagai salah satu daerah diujung timur Pulau

⁵ Sonya Hellen Sinombor Ichwan Susanto, “*Anak-Anak Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual*,” Kompas, last modified 2024, accessed May 23, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/anak-anak-rentan-menjadi-korban-kekerasan-seksual-ada-apa>.

⁶ Nur Aini Fitri Handayani, Nasrullah Arsyad, and Sutiawati Sutiawati, “*Efektifitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Anak*,” Qawanin Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2023): Hlm. 8–17.

⁷ dr. Rizal Fadli, “*Dampak Psikologis Jangka Panjang Pada Korban Kekerasan Seksual*,” Halodoc.Com, last modified 2021, accessed May 21, 2025, <https://www.halodoc.com/artikel/dampak-psikologis-jangka-panjang-pada-korban-kekerasan-seksual>.

Madura, kini tengah menghadapi persoalan serius terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan data empiris yang diperoleh dari Kepolisian Resor (Polres) Sumenep, tercatat bahwa kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan angka yang mengkhawatirkan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun (2022) terdapat 8 kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan 7 diantaranya telah diselesaikan. Pada tahun (2023) angka tersebut melonjak drastis menjadi 21 kasus, seluruhnya selesai ditangani. Sementara itu, hingga bulan Maret pada tahun (2024) terdapat 26 kasus dengan 22 kasus yang telah selesai ditangani.⁸ Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun tingkat penyelesaian perkara yang dilaksanakan oleh kepolisian, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sumenep, relatif tinggi, namun angka kekerasan seksual terhadap anak justru semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak diatas menimbulkan pertanyaan mengenai upaya pencegahan (tindakan preventif/ pendekatan non-penal) yang dilaksanakan selama ini. Apakah tindakan preventif/ pendekatan non-penal seperti sosialisasi dan edukasi hukum yang dijalankan oleh pihak berwenang, khususnya oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, telah cukup berdampak untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, tapi pada kenyataannya upaya pencegahan (tindakan preventif/ pendekatan non-penal) yang dilaksanakan belum mampu menekan angka kejadian secara signifikan.

⁸ Sumber Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahun 2022-2024 Polres Sumenep (n.d.).

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dilakukan penelitian yang berbentuk skripsi guna mengkaji sejauh mana peran Kepolisian Resor (Polres) Sumenep dalam upaya menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, baik dari tindakan preventif/ pendekatan non-penal dan tindakan represif/ pendekatan penal. Dalam hal ini, aparat kepolisian, khususnya Kepolisian Resor (Polres) Sumenep menjadi sangat diperlukan, dan berhak menjalankan perannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi; “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki tugas untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”, dalam hal ini, kekerasan seksual terhadap anak.

Dimana kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hukum yang sampai saat ini sulit untuk diberantas atau dihilangkan. Kejahatan, dalam hal ini kekerasan seksual terhadap anak harus diberantas, karena menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan sosial yang berkaitan erat dengan kesejahteraan (welfare), atau bagaimana peran negara dalam kaitannya dengan kesejahteraan warganya, termasuk kebijakan pemerintah yang berhubungan langsung dengan tindakan yang berdampak pada kesejahteraan warga negaranya.

Lebih lanjut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa; “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka

tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.

Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan; “Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, dapat ditegaskan bahwa kepolisian memiliki peran strategis dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini, kepolisian tidak hanya bertugas menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memelihara ketenteraman, tetapi juga berperan penting dalam membina serta memberdayakan masyarakat guna mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari kekerasan seksual.

Peran kepolisian yang telah dijelaskan sebelumnya, sejalan dengan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan; “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Pada pasal tersebut

menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, melainkan juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Sementara itu, fungsi perlindungan dan pengayoman menuntut kepolisian untuk melindungi kelompok rentan, seperti anak-anak dari ancaman kekerasan seksual.

Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tujuan kepolisian adalah; “Untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Pasal tersebut menegaskan bahwa seluruh tugas kepolisian bertujuan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dengan demikian kepolisian memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak anak untuk hidup aman dari segala bentuk kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang sebelumnya telah di sebutkan diatas.

Adapun tugas pokok kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencakup; “(a.) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b.)

Menegakkan hukum; (c.) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian wajib menciptakan lingkungan sosial yang aman bagi anak, termasuk melalui patroli, pemantauan, sosialisasi dan edukasi hukum disekolah maupun dimasyarakat.
2. Menegakkan hukum, dalam tindakan represif/ upaya penal, kepolisian harus secara tegas menangani laporan terkait kekerasan seksual terhadap anak, menyelidiki dan menuntaskan secara profesional dan adil, serta bekerja sama dengan kejaksaan dan pengadilan.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, kepolisian, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), bertugas memberikan layanan ramah anak, pendampingan psikologis, serta memastikan korban tidak mengalami reviktimisasi selama proses hukum.

Dalam upaya menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, kepolisian memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi tindakan preventif/ pendekatan non-penal dan tindakan represif/ pendekatan penal.⁹ Tindakan preventif/ pendekatan non-penal diwujudkan melalui sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, pembinaan hukum, serta pembangunan kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Sementara tindakan represif/ pendekatan penal dilaksanakan melalui penindakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak agar tercipta efek jera dan keadilan bagi korban

⁹ K D Saputra, M S Hartono, and, “Peran Kepolisian Resor Buleleng Dalam Upaya Penanggulangan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” Jurnal Komunitas. 4, no. November (2021): Hlm. 820-821, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43083%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/43083/20723>.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa dalam melakukan penanggulangan kejahatan dapat dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu penal (hukum pidana) dan non-penal (diluar hukum pidana). Dalam pendekatan penal, penanggulangan kejahatan lebih menitik beratkan pada pemberantasan atau (tindakan represif), sedangkan pendekatan non-penal lebih mengedepankan pencegahan dan penangkalan atau (tindakan preventif).

Hal ini menunjukkan bahwa dalam kerangka penegakan hukum, peran kepolisian tidak hanya terbatas pada penindakan hukum setelah kejahatan terjadi (tindakan represif/ pendekatan penal), tetapi juga mencakup langkah-langkah awal yang bersifat (tindakan preventif/ pendekatan non-penal) untuk mencegah sebelum kejahatan terjadi.¹⁰ Kedua pendekatan ini sama-sama penting dalam menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh. Oleh karena itu, dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, pihak kepolisian tidak cukup hanya bertindak setelah kejahatan terjadi (tindakan represif/ pendekatan penal), tetapi juga perlu mencegah sebelum kejahatan terjadi (tindakan preventif/ pendekatan non-penal).

Permasalahan dalam peran Kepolisian Resor (Polres) Sumenep dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak terletak pada belum optimalnya keseimbangan antara tindakan preventif/ pendekatan non-penal dan tindakan represif/ pendekatan penal. Meskipun kepolisian telah melaksanakan penegakan hukum secara tegas dan relatif konsisten setelah terjadinya tindakan kejahatan,

¹⁰ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, ed. Sirajuddin M, Pustaka Pelajar (Pustaka Pelajar, 2017). Hlm. 55.

yang ditunjukkan dengan tingginya tingkat penyelesaian perkara, namun kondisi tersebut belum diikuti dengan penurunan angka kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindakan preventif/ pendekatan non-penal belum memberikan hasil yang signifikan dalam mencegah terjadinya kejahatan sejak dini. Upaya pencegahan seperti sosialisasi dan edukasi hukum yang telah dilaksanakan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkelanjutan, sehingga fungsi pencegahan masih bersifat terbatas. Akibatnya, peran kepolisian dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak cenderung bersifat reaktif, yakni baru optimal setelah adanya laporan atau peristiwa pidana, sementara fungsi deteksi dini dan pencegahan belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak masih menghadapi permasalahan pada aspek pelaksanaan tindakan preventif/ pendekatan non-penal, sehingga penanggulangan kejahatan belum sepenuhnya terlaksana secara komprehensif dan berorientasi pada perlindungan anak secara berkelanjutan.

Penelitian skripsi ini memiliki nilai kebaruan yang signifikan karena sampai saat ini masih sangat terbatas studi hukum yang secara khusus dan mendalam yang mengangkat peran kepolisian khususnya Kepolisian Resor (Polres) Sumenep dalam upaya menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak. Kabupaten Sumenep memiliki kondisi sosial-budaya yang unik, masyarakatnya masih sangat memegang teguh norma-norma tradisional, dan wilayahnya yang terdiri dari daratan serta banyak pulau-pulau kecil yang membuatnya relatif

terpencil dari pusat pemerintahan.¹¹ Oleh karena itu, penelitian skripsi ini menjadi relevan untuk menggambarkan secara lebih nyata tantangan dan pendekatan penegakan hukum yang dihadapi aparat kepolisian.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, mengenai permasalahan tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sumenep dan pentingnya peran aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian untuk menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang mendalam. Fokus utama dari penelitian skripsi ini adalah menganalisis mengenai “Peran Kepolisian Dalam Upaya Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Sumenep (Studi Di Kepolisian Resor Sumenep)” melalui tindakan preventif/ pendekatan non-penal dan tindakan represif/ pendekatan penal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Kepolisian Resor (Polres) Sumenep Dalam Upaya Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Sumenep?
2. Kendala Apa Yang Dihadapi Kepolisian Resor (Polres) Sumenep Dalam Upaya Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Sumenep?

¹¹ Selayang Pandang, “Kabupaten Sumenep,” <https://jatim.bpk.go.id/>, accessed July 3, 2025, <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-sumenep/#:~:text=Kabupaten Sumenep yang berada di,°55' – 7°24.>

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Resor (Polres) Sumenep dalam upaya menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sumenep.
2. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi Kepolisian Resor (Polres) Sumenep dalam upaya menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian skripsi ini adalah memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya terkait dengan perumusan mengenai perbuatan yang dilarang, unsur kesalahan, serta sanksi pidana bagi pelaku kejahatan. Penelitian skripsi ini juga bertujuan mendukung penegakan hukum secara *in abstracto* (pada level normatif atau regulatif), yang memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum secara *in concreto* (pada level penerapan atau praktik).¹²

2. Secara Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian skripsi ini adalah memberikan informasi yang objektif bagi pihak legislatif dan eksekutif sebagai dasar dalam merumuskan ketentuan pidana ke dalam Undang-

¹² John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. ed Sirajuddin M Pustaka Pelajar, (Pustaka Pelajar, 2017) Hlm. 15.

Undang, khususnya terkait dengan konsep pertanggung jawaban pidana. Hal ini diharapkan dapat mendukung proses pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih patuh terhadap hukum dan menghormati kepentingan umum, dengan tetap menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial.¹³

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis bagi mahasiswa, khususnya dalam menambah wawasan dan pemahaman mengenai peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, menjadi referensi ilmiah dan bahan kajian dalam mengembangkan analisis hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap kejahatan seksual. Melatih kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori-teori hukum pidana dan hukum acara pidana ke dalam praktik nyata melalui studi kasus dilapangan, serta memberikan pengalaman empiris bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian hukum secara langsung di institusi penegak hukum, sehingga mampu meningkatkan keterampilan riset dan analisis kritis.

¹³ *Ibid.*

2. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat umum. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya peran aktif kepolisian dalam menanggulangi dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya orang tua dan lingkungan sekitar, terhadap ancaman dan dampak kejahatan seksual terhadap anak, serta pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan. Memberikan informasi yang dapat mendorong masyarakat untuk lebih kooperatif dan berani melapor apabila mengetahui atau mengalami kasus kekerasan seksual terhadap anak. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak di lingkungan mereka.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk mendukung validitas ilmiah dan sistematika kajian, penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan empiris yuridis, yaitu pendekatan hukum yang mengkaji pelaksanaan hukum positif ditengah masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Resor (Polres) Sumenep, dalam upaya menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris, dalam penelitian hukum empiris, fokus utamanya terletak pada perilaku hukum yang ditunjukkan oleh individu maupun masyarakat. Hukum dipahami bukan semata-mata sebagai seperangkat norma sosial, melainkan sebagai realitas sosial yang hidup dan berlangsung di tengah masyarakat. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pembentukan hukum serta cara hukum dijalankan dan berfungsi dalam kehidupan sosial.¹⁴

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan empiris untuk mengetahui secara langsung bagaimana peran Kepolisian Resor (Polres) Sumenep dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak. Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sumenep, serta observasi dilapangan guna mengetahui bagaimana hukum dijalankan secara nyata, baik dari segi tindakan preventif/ pendekatan non-penal melalui sosialisasi, edukasi dan penyuluhan hukum maupun tindakan represif/ pendekatan penal melalui penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku.

Zainuddin Ali menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris bertujuan untuk memeriksa fenomena sosial yang memiliki dimensi hukum.¹⁵ Dalam konteks ini, sosiologi hukum dan disiplin ilmu empiris lainnya membantu menghubungkan konsep hukum yang abstrak ke dalam

¹⁴ Emmi Rahmiwita Nasution, *Mendesain Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum*, ed. Huzraimahasri Aminatitassya (CV. Eureka Media Aksara, 2016). Hlm. 84.

¹⁵ Ali Zainudin, *"Sosiologi Hukum"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm. 13.

struktur sosial yang konkret, sehingga memahami hukum sebagai sebuah entitas yang lebih utuh dan relevan dengan realitas sosial.¹⁶

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan, bahwa penelitian hukum empiris merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk menelaah dan menganalisis penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Fokus utamanya adalah pada perilaku hukum masyarakat, dengan tujuan memahami bagaimana hukum dijalankan dalam situasi nyata serta memperoleh gambaran mengenai kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma hukum yang berlaku.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini dilaksanakan di Kepolisian Resor (Polres) Sumenep, yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 35, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kepolisian Resor (Polres) Sumenep merupakan institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan langsung dalam penanganan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Sumenep.

Kabupaten Sumenep dipilih sebagai lokasi penelitian karena adanya sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tercatat dalam data kriminalitas di wilayah tersebut. Oleh karena itu, lokasi tersebut dinilai relevan untuk mengkaji secara langsung peran kepolisian melalui tindakan

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 14.

¹⁷ Emmi Rahmiwita Nasution, *Mendesain Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum. Loc.cit.*

preventif/ pendekatan non-penal dan tindakan represif/ pendekatan penal terhadap peristiwa kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, Kabupaten Sumenep memiliki karakteristik geografis yang unik, terdiri atas 126 pulau berdasarkan hasil sinkronisasi luas wilayah tahun 2002. Pulau-pulau tersebut tersebar membentuk gugusan, yang terdiri dari 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni. Pulau Karamian, yang berada di Kecamatan Masalembu, merupakan pulau paling utara dengan jarak sekitar 151 mil laut dari Pelabuhan Kalianget, sedangkan Pulau Sakala menjadi pulau paling timur dengan jarak kurang lebih 165 mil laut dari Pelabuhan Kalianget.¹⁸ Kondisi geografis inilah yang menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian, terutama dalam menjangkau wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan komunikasi. Hal tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak.

3. Jenis Data

Pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan metode studi dokumen, dimana data diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan.

a. Data Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat mencakup jurnal-jurnal yang berkaitan dengan metode penelitian dan konsep hukum empiris, serta berbagai dokumen hukum lainnya yang berhubungan dengan

¹⁸ “*Letak Geografis*,” last modified 2025, accessed October 28, 2025, <https://disdukcapil.sumenepkab.go.id/profil/letak-geografis>.

penelitian di bidang hukum. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data tersebut bisa didapatkan melalui; a.) Responden, dan b.) Informan.¹⁹

b. Data Sekunder

Bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian sebelumnya yang membahas mengenai metode penelitian dan konsep hukum empiris.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan penunjang meliputi kamus hukum dan sumber-sumber lain di luar bidang hukum yang digunakan sebagai pelengkap data dalam penelitian.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan secara langsung terhadap subjek atau fenomena yang diteliti tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak luar dapat disebut sebagai observasi murni atau tanpa manipulasi.

b. Wawancara

Proses komunikasi langsung antara penulis dengan responden maupun pihak terkait lainnya guna memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai subjek yang sedang diteliti,²¹ dalam hal ini

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, n.d.). Hlm. 111.

²⁰ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, “*Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris*,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): Hlm. 101–113.

²¹ “*Teknik Pengumpulan Data Empiris, Manfaat, Keunggulan Dan Langkah-Langkahnya Dalam Penelitian*,” *Ruang Jurnal*, <https://ruangjurnal.com/teknik-pengumpulan-data-empiris-manfaat-keunggulan-dan-langkah-langkahnya-dalam-penelitian/>.

anggota Kepolisian di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sumenep.

c. Studi Kepustakaan

Pada penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian yang berupa studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan pendekatan yang digunakan untuk menghimpun, menganalisis, serta menafsirkan data dari berbagai referensi atau literatur yang berkaitan. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik atau permasalahan yang sedang dikaji.²²

d. Jumlah Responden

Jumlah responden dalam penelitian skripsi ini adalah 1 (satu) responden, penyidik pembantu (Banit) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sumenep yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses penanganan terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak.

e. Teknik Analisis

Teknik analisis data merupakan proses mengolah data dan informasi dalam suatu penelitian, yang kemudian akan digunakan sebagai hasil penelitian atau menghasilkan informasi baru. Analisis data dilakukan untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh,

²² Dr. Rika Ariyani, M.Pd.I., C.Ed., “Memahami Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research),” [Http://Rikaariyani.Com/](http://Rikaariyani.Com/), last modified 2023, accessed May 23, 2025, <https://www.rikaariyani.com/2023/05/memahami-metode-penelitian-kepustakaan.html>.

sehingga dapat mempermudah tahapan-tahapan berikutnya dalam penelitian.²³

f. Kesimpulan

Semua data yang terkumpul terlebih dahulu dipilih dan dipilah, lalu diolah untuk kemudian ditelaah dan dianalisis sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut, penulis dapat menarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian hukum empiris, proses penarikan kesimpulan umumnya dilakukan dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan tugas akhir ini terbagi ke dalam 4 (empat) bab, dimana setiap bab akan membahas permasalahan secara berurutan. Secara garis besar, sistematika penulisan disusun sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal dari penelitian yang bertujuan untuk membantu pembaca memahami konteks pembahasan. Dalam bab ini, dijelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan serta manfaat penelitian. Selain itu, bab ini juga menguraikan metode penelitian yang mencakup jenis pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian, serta menjelaskan sistematika penulisan.

²³ Admin, "Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, Dan Cara Pemilihan," last modified 2022, accessed May 23, 2025, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/news/teknik-analisis-data>.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum. Op.cit.* Hlm. 112.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teoritis dan kajian hukum yang mendukung penelitian mengenai peran kepolisian dalam upaya menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sumenep, khususnya di Kepolisian Resor (Polres) Sumenep. Tinjauan pustaka ini mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan anak seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, dibahas pula teori-teori tentang penanggulangan kejahatan, peran kepolisian, perlindungan anak, dan kekerasan seksual sebagai landasan analisis. Melalui tinjauan ini, penelitian bertujuan memberikan dasar yuridis dan teoritis yang kuat untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kabupaten Sumenep.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian tentang peran Kepolisian Resor (Polres) Sumenep dalam upaya menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sumenep. Pembahasan yang terdiri dari kondisi kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan data kasus yang tercatat di Kepolisian Resor (Polres) Sumenep selama 3 (tiga) tahun terakhir. Selanjutnya dipaparkan secara rinci peran Kepolisian Resor (Polres) Sumenep dalam upaya menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sumenep, yang meliputi tindakan preventif/

pendekatan non-penal seperti sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, selain itu, tindakan represif/ pendekatan penal berupa penyelidikan dan penyidikan serta penegakan hukum terhadap pelaku.

Pada bab ini juga membahas kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor (Polres) Sumenep dalam upaya menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sumenep. Seluruh hasil tersebut dianalisis secara mendalam dengan mengacu pada teori dan kerangka hukum yang telah dibahas di bab sebelumnya, untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai optimalisasi peran dan kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor (Polres) Sumenep dalam upaya menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kabupaten Sumenep.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merangkum keseluruhan pembahasan dalam penelitian. Sebagai bagian akhir, bab ini berisi kesimpulan yang disusun secara komprehensif berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga saran yang disesuaikan dengan permasalahan yang telah dianalisis.